




**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LPPPM)**

Jalan Daya Nasional Pontianak  
Telpon (0561)743467 Kode Pos 78124  
e-mail :lpppm@untan.ac.id; Web: lp3m.untan.ac.id



# **PANDUAN**

**STRATEGI IMPLEMENTASI  
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**TAHUN 2020**

**TIM PENYUSUN :**

**Hilda, S.T., M.T**

**Ir. Sutarman G, M.Sc., Ph.D.**

**Dr. Sulistyarini, M.Si.**

**Dr. Sri Maryuni, M.Si.**

**Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.**

**Dr. Erdi, M.Si.**

**Dr. Bistari, M.Pd.**

**Dr. Henny Herawati, S.T., M.T.**

**Dra. RR. Mujiharti Rahayu**

**Wawan Elgiwan, SE**

**Nilam Cahya**

## **KATA PENGANTAR KETUA LPPPM UNTAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespons secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul. Generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Berdasarkan dinamika dan perubahan serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di masa sekarang dan yang akan datang menuntut adanya pengkajian terhadap kurikulum di perguruan tinggi. Perubahan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja juga berdampak pada perguruan tinggi untuk menyesuaikan dinamika tersebut, melalui perubahan kurikulum, yang dituangkan melalui Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Implementasi Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi antara lain memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) telah menyusun buku Panduan Strategi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Buku Panduan ini senantiasa dapat diperbaiki dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan jaman. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas Buku Panduan ini. Untuk itu diucapkan terima kasih atas kerja samanya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Ketua LPPPM

Dr. Sulistyarini, M.Si  
NIP.196511171990032001

## **KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KB) yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa masih merupakan tataran konsep yang harus dituangkan dalam sebuah panduan pelaksanaan. Kebijakan MB-KB terdiri dari 8 kegiatan utama yaitu Pertukaran Mahasiswa Magang/Praktek Kerja, Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan Mitra, Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang masing-masing program ini harus dibuat juga dalam sebuah pedoman yang utuh. Untuk mewujudkan pedoman tersebut maka Universitas Tanjungpura (Untan) melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu telah berusaha mewujudkan pedoman utuh tersebut dalam buku ini

Buku panduan ini dibuat dengan tujuan untuk dijadikan pedoman bagi Fakultas di Lingkungan Untan dalam mempersiapkan dan melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Buku panduan ini masih bersifat umum dan fleksibel, sehingga apabila terjadi perkembangan dinamis dalam implementasinya, maka buku panduan ini akan disesuaikan dengan mengacu pada standar kompetensi masing-masing program studi dan ketentuan yang berlaku.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura dan kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam waktu yang relatif singkat telah dapat menyelesaikan buku panduan ini walaupun dalam masa tekanan pandemi covid 19. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi fakultas di lingkungan Untan dalam mengimplementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, juga kami mohon pendapat, saran, dan kritikan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan buku panduan ini.

Pontianak, 7 Desember 2020  
Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. Ir. Radian, MS  
NIP.196012151987111001

## SAMBUTAN REKTOR

Universitas Tanjungpura (Untan) pada Tahun Akademik 2020/2021 akan mulai menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), disamping kurikulum reguler yang ada pada Program Studi di masing-masing Fakultas di Untan, kecuali Fakultas Kedokteran.

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Mas Nadiem Anwar Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Buku Panduan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Program Studi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di program studinya masing-masing agar Capaian Pembelajaran (CP) dan profil lulusan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan perkembangan dinamis yang terjadi pada dunia kerja dan lingkungan strategis lainnya, baik nasional maupun global. Melalui kurikulum ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi ditengah situasi yang penuh tantangan sebagai akibat terjadinya pandemi Covid 19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga sehingga memperkaya buku panduan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi Program Studi, Fakultas di lingkungan Untan. Buku Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai inspirasi pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sehingga Untan dapat menghasilkan Insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Pontianak,   Maret 2021  
Rektor Universitas Tanjungpura,

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.  
NIP. 196501281990021001

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| TIM PENYUSUN .....   | ii        |
| KATA PENGANTAR KETUA LPPPM UNTAN .....   | iii       |
| KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDAN AKADEMIK .....   | iv        |
| SAMBUTAN REKTOR .....  | v         |
| DAFTAR ISI .....   | vi        |
| DAFTAR TABEL.....  | vii       |
| DAFTAR GAMBAR .....  | viii      |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Landasan Hukum.....   | 1         |
| B. Latar Belakang .....  | 2         |
| C. Tujuan .....  | 4         |
| <b>BAB II : STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR<br/>    KAMPUS MERDEKA .....</b> | <b>5</b>  |
| A. Strategi Pelaksanaan 1 : Pelaksanaan di Universitas Tanjungpura .....                     | 5         |
| B. Strategi Pelaksanaan 2 : Pelaksanaan Pada Fakultas .....                                  | 9         |
| C. Strategi Pelaksanaan 3 : Pelaksanaan Pada Program Studi.....                              | 11        |
| D. Strategi Pelaksanaan 4 : Pelaksanaan Pada Mahasiswa.....                                  | 18        |
| E. Strategi Pelaksanaan 5 : Pelaksanaan Pada Mitra .....                                     | 21        |
| <b>BAB III : PENUTUP.....</b>  | <b>24</b> |
| REFERENSI .....  | 25        |

## DAFTAR TABEL

|   |   |
|---|---|
| Tabel 2.1 : Deskripsi Strategi Implementasi dan Hasil ..... | 5 |
|---|---|

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Visualisasi Model Tahapan Implementasi MB-KM .....  | 9  |
| Gambar 2. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda .                      | 13 |
| Gambar 3. Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di Untan .....                      | 14 |
| Gambar 4. Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar Untan .....                                   | 15 |
| Gambar 5. Mekanisme Program Student Exchange .....  | 16 |
| Gambar 6. Mekanisme Perkuliahan pada Program studi Berbeda di Luar Untan.....                       | 17 |
| Gambar 7. Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan Pada Program Studi Berbeda<br>di Luar Untan..... | 18 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Landasan Hukum**

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Universitas Tanjungpura sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Kalimantan Barat juga mengimplementasikan kebijakan tersebut. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Permenristekdikti RI Nomor. 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura.
10. Permenristekdikti Nomor. 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura.
11. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor .2550/UN22/PP/2020 Tentang Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Tanjungpura.

## **B. Latar Belakang**

Dalam upaya menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika masyarakat.

Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sifatnya masih umum, terbuka peluang untuk disesuaikan dengan keberagaman/karakteristik Perguruan Tinggi. Berdasarkan keberagaman Perguruan Tinggi, Fakultas dan program studi, maka dibutuhkan strategi implementasi. Strategi implementasi secara esensial diperlukan agar kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka lebih terarah, lebih mudah dikontrol dan lebih terukur pencapaiannya.

Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Tanjungpura dipandu dengan pedoman khusus sehingga tidak menyimpang dari Visi dan Misi Universitas Tanjungpura, serta tetap relevan dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Tanjungpura. Hasil akhir yang diharapkan dari implementasi program ini mampu menghasilkan sarjana yang tangguh, berkarakter, relevan dengan kebutuhan zaman yang diilhami dengan kearifan budaya masyarakat dan siap menjadi pemimpin dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi dapat memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai jiwa dan cita-cita setiap mahasiswa.

### **C. Tujuan**

Tujuan disusunnya buku Panduan Strategi Implementasi kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka :

1. Sebagai upaya mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Universitas Tanjungpura dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
2. Menjadi panduan/rambu-rambu pelaksanaan merdeka belajar, memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat.
3. Menjadi acuan dalam penetapan bentuk pengakuan kompetensi mahasiswa yang telah melaksanakan program merdeka belajar

**BAB II**  
**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**  
**MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**A. Strategi Pelaksanaan 1 : Pelaksanaan di Universitas Tanjungpura**

Rancangan implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) Untan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang berfokus pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa studi dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Rancangan implementasi kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa dikembangkan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.1 : Deskripsi Strategi Implementasi dan Hasil

| No | Strategi   | Implementasi  | Hasil  |
|----|--|---|--|
| 1. | Memberikan <b>fasilitasi</b> Hak Bagi Mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah di luar Untan maupun di dalam lingkungan Untan (dapat diambil atau tidak) | Tahapan :<br>1. Membentuk tim Khusus merdeka belajar tingkat Universitas<br>2. Menyusun konsep merdeka belajar universitas Tanjungpura<br>3. Menyiapkan perangkat sistem merdeka belajar<br>4. Sosialisasi dan penyamaan persepsi konsep merdeka belajar di lingkungan Untan<br>5. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi lain, institusi/lembaga mitra yang relevan.<br>6. Memfasilitasi mahasiswa untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar universitas | 1. Dapat mengambil SKS di luar Untan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS<br>2. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Untan yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | maupun di lingkungan universitas  |  |
| 2. | Membuat Dokumen kerjasama (Mou/Spk) dengan Institusi/Lembaga Mitra                                  | <p>Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian kompetensi pendukung yang dibutuhkan program studi pada perguruan tinggi lain, Misal: Untan memiliki Program studi PPKn namun membutuhkan tambahan kompetensi khusus tentang keilmuan <i>Psykologi social</i> untuk lulusannya sehingga dapat mengikuti kuliah pada program studi sosiologi dan antropologi.</li> <li>2. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi lain, institusi/lembaga mitra yang relevan.</li> </ol> | <p>Pertukaran Mahasiswa (<i>Student Exchange</i>) melalui Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi atau program Pertukaran mahasiswa lainnya.</p> |
| 3  | Menyusun Kebijakan/Pedoman Akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di Luar Program studi | <p>Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi dengan fakultas, program studi dan stakeholder</li> <li>2. Membuat kebijakan dan pedoman akademik pembelajaran MBKM</li> <li>3. Program studi menyerahkan</li> </ol>  | <p>Kebijakan/pedoman merdeka belajar</p>   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | hasil MBKM kepada universitas untuk di tindak lanjuti |  |
|--|--|---|--|

**Pertama**, mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 11 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.

**Kedua**, mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Untan, baik program studi yang ada di kampus induk maupun program studi yang ada di kampus daerah. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di Untan ini selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran profil utama program studi. Selain itu juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya.

**Ketiga**, mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar Untan dan atau melaksanakan magang. mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada profil utama program studi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Kegiatan magang lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diselaraskan dengan beberapa hal

yang telah ditetapkan dalam ketentuan pokok pengembangan kurikulum Untan, maka Program MBKM dapat dirancang sebagai berikut:

**Pertama**, mata kuliah yang menunjang Kompetensi Inti (profil utama dan capaian pembelajaran lulusan) program studi diletakkan pada lima semester awal, yakni mulai dari semester 1 sampai dengan semester ke-5 dan semester ke-8 untuk penulisan skripsi atau karya ilmiah bentuk lain. Pengambilan mata kuliah kompetensi inti program studi dapat dilakukan pada program studi sendiri di Untan dan dapat pula dilakukan selama satu atau dua semester pada program studi yang sama di luar Untan, yakni mulai semester ke-3 sampai dengan semester ke-5. Pengambilan mata kuliah pada program studi yang sama di luar Untan dapat dilakukan melalui modifikasi program. Misalnya Permata Sakti (Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi) atau program *Student Exchange* pada program studi yang sama atau linear di perguruan tinggi yang ada di luar negeri.

**Kedua**, pada akhir semester genap (semester ke-2 dan semester ke-4), program studi dapat menawarkan semester antara, masing-masing sebanyak 9 sks sehingga keseluruhannya berjumlah 18 sks. Hal ini akan memberikan fasilitas bagi percepatan studi mahasiswa setidaknya setara dengan satu semester.

**Ketiga**, pada semester ke-5 atau ke-6 program studi dapat memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan yang ada pada program studi yang berbeda di Untan. Mahasiswa dapat dengan suka rela memilih paket mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh masing-masing program studi, yakni sebanyak 16-18 sks Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS) dan ditambah dengan mengambil 2-4 sks mata kuliah yang ada pada kurikulum inti program studi yang dipilih atau pada program studi lain sesuai dengan minat dan kebutuhan penyelesaian tugas akhirnya. Keempat, pada semester ke-6 dan atau sampai semester ke-7, program studi dapat memberikan fasilitas sebanyak 20 sks kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studi yang berbeda di luar Untan dan/atau melakukan magang di berbagai tempat sesuai dengan yang diajukan mahasiswa, atas izin dan kesepakatan dengan ketua program studi. Pada




kegiatan ini mahasiswa dianjurkan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan menyusun dan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya.

## B. Strategi Pelaksanaan 2 : (Pelaksanaan pada Fakultas).

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) pada tingkat fakultas dijelaskan seperti berikut :

1. Membentuk tim kurikulum merdeka belajar tingkat fakultas
2. Menyusun draf panduan tingkat fakultas.
3. Mensosialisasikan kepada semua ketua jurusan dan ketua program studi yang ada di fakultas
4. Mengadakan workshop merdeka belajar kampus mereka di lingkungan fakultas
5. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah di tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
6. Fakultas berkoordinasi dengan tim khusus Untan untuk menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan institusi/lembaga mitra yang relevan.

Tahapan di atas divisualisasikan dalam model tahapan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untan sebagai gambar berikut:



Gambar 1  
Visualisasi Model Tahapan Implementasi MB-KM

Sedangkan tahapan Pelaksanaan di fakultas adalah sebagai berikut :

1. Koordinator Kurikulum Universitas menyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MB-KM.
2. Tim Pengembang Kurikulum menyusun pedoman implementasi MB-KM yang dikoordinasikan oleh bidang Kurikulum Akademik Untan/LPPPM.
3. Program studi melakukan kajian kurikulum dan atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi lain di lingkungan Untan yang relevan dengan program studinya, pada program studi yang sama dan berbeda di luar Untan.
4. Program studi menetapkan mata kuliah yang dapat dikonversi atau disetarakan dengan kegiatan:
  - a. Magang/praktik industri
  - b. Kegiatan di desa
  - c. Mengajar di sekolah
  - d. Pertukaran pelajar
  - e. Penelitian/riset
  - f. Kegiatan wirausaha
  - g. Studi/kegiatan independen
  - h. Kegiatan kemanusiaan.
5. Program studi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari Untan maupun dari luar Untan (selanjutnya disebut matakuliah yang ditawarkan). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dosen di lingkungan program studi.
6. Program studi melakukan peninjauan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi.
7. Program studi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MB-KM kepada Koordinator kurikulum (WD I) yang diketahui oleh dekan.

8. Koordinator kurikulum memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diteruskan ke TIK/SIKAD. Mata kuliah yang ditawarkan didokumentasikan oleh koordinator kurikulum.
9. Koordinator kurikulum dan Bidang Layanan Akademik mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MB-KM yang direncanakan oleh program studi.
10. Bidang TIK/SIKAD mengunggah mata kuliah sehingga dapat dipilih oleh mahasiswa Untan di luar program studi yang menawarkan dan mahasiswa di luar Untan pada program studi yang sama maupun yang berbeda.

### **C. Strategi Pelaksanaan 3 : (Pelaksanaan pada Program Studi).**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kebijakan MB-KM memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui intra dan antar program studi, intra dan antar perguruan tinggi, maupun melalui kegiatan magang di lapangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi (intra–antar program studi/perguruan tinggi).

Dengan demikian, mahasiswa dapat menyalurkan minat atau keinginan, bakat dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memperkuat capaian pembelajaran. Untan merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan akademik dan teknologi melalui pembinaan mahasiswa agar dapat menguasai konten sesuai dengan keilmuan di program studinya dan pembinaan penyiapan melaksanakan tugas/bekerja. Untuk memperoleh dua kemampuan tersebut, kegiatan pembelajaran dilakukan di program studinya juga dilakukan dengan kegiatan magang di lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran.

Oleh karena itu, kebijakan MB-KM dapat lebih memperkuat implementasi kurikulum Untan. Dalam pandangan post-modern kurikulum harus dirancang secara terbuka, fleksibel serta memiliki ruang bagi mahasiswa

untuk melakukan strategi khusus, seperti menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model Implementasi Kampus Merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah lintas program studi dalam Untan, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Untan beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Untan. Apabila ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Untan menyiapkan alternatif mata kuliah daring.

### **1. Kuliah Pada Program studi Yang Berbeda Di Universitas Tanjungpura.**

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Untan, pada Program MB-KM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Untan. Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya.


Kegiatan ini sebenarnya sudah dirancang sesuai Kurikulum SNPT Berbasis KKNI, bahwa setiap program studi harus menetapkan sejumlah 16-18 sks kelompok Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS), baik yang dikemas dalam beberapa bentuk paket mata kuliah maupun mata kuliah secara terpisah. Selain itu, program studi juga harus membuka peluang kepada mahasiswa dari program studi manapun untuk dapat mengambil 2 - 4 sks dari kelompok Mata Kuliah Kompetensi Inti Program Studi (MKKIPS). Dengan demikian, pemenuhan pemerolehan 20 sks mengikuti kuliah pada program yang berbeda di lingkungan Untan dapat direalisasikan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Untan sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada program studi di Untan dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Telah lulus mata kuliah MKKIPS sebanyak 80% atau setara dengan 65 sks;
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bagi program studi yang belum menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, diwajibkan untuk segera menetapkan kelompok MKKPPS (16-18 sks) dan MKKIPS (2-4 sks) yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan dan/atau secara sukarela dapat diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di Untan.
- b. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di lingkungan Untan.
- c. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua program studi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan

Mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi Program Studi lain di Untan :



Gambar-2  
Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda

Mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada Program Studi yang berbeda di Untan sebagai berikut:



Gambar-3.

Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di Untan

## 2. Kuliah Di Program Studi Yang Sama Di Luar Universitas Tanjungpura.

Pada Program MB-KM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada di luar Untan. Program MB-KM seperti ini dapat dilakukan melalui program pertukaran mahasiswa (*Student Exchange Program*) yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama dan program studi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan. Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MB-KM ini, sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada program studi tertentu di Untan dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks;
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.




Gambar-4  
Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar Untan

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Program studi telah melakukan join kurikulum dengan program studi yang sama atau yang linear yang ada di perguruan tinggi lain yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
2. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multi mode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Salah satu bentuk implementasi kuliah pada program studi yang sama di luar kampus Untan adalah melalui program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*). Berikut mekanisme yang dapat dilakukan oleh program studi.



Gambar-5  
Mekanisme Program *Student Exchange*


### 3. Kuliah Pada Program Studi yang Berbeda di Luar Universitas Tanjungpura.

Program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Program MB-KM seperti ini tentunya tetap mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelumnya, baik yang utama maupun yang tambahan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar Untan, yaitu:

- a. terdaftar pada program studi tertentu di UNTAN dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks;
- c. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.






Gambar-6

### Mekanisme Perkuliahan pada Program studi Berbeda di Luar Untan

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain yang tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau Memorandum Kesepakatan (MoA). MoA sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi; melaksanakan pembelajaran dengan multimodel, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.
- b. Program studi yang melakukan MoA setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS.
- c. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
- d. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau MoA.



**Gambar-7**  
Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan Pada Program Studi Berbeda di Luar Untan.

#### **D. Strategi Pelaksanaan 4 : (Pelaksanaan Pada Mahasiswa).**

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MB-KM pada mahasiswa dijelaskan seperti berikut :

1. Mahasiswa memperoleh informasi dari Ketua Program studi mengenai mata kuliah yang dapat diambil pada program studi lain.
2. Mahasiswa mengkonsultasikan dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai rencana mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada program studi lain.
3. Mahasiswa menginput LIRS pada SIAKAD dan memilih mata kuliah lintas program studi.
4. Mahasiswa menghubungi dosen pengampu mata kuliah program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
5. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Tahap pelaksanaan dalam implementasi kurikulum MB-KM pada mahasiswa dijelaskan seperti berikut:

1. Program studi mengumumkan tentang mata kuliah yang ditawarkan program studi di lingkungan Untan dan di luar Untan.
2. Mahasiswa program studi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di Untan dan di luar Untan atau untuk mengikuti salah satu program MB-KM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

3. Mahasiswa dan dosen pembimbing akademik difasilitasi program studi untuk menelaah kesesuaian mata kuliah yang akan diambil dalam program MB-KM sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi.
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MB-KM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MB-KM mengambil mata kuliah yang telah ditawarkan oleh program studi.
5. Program studi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di program studi lain di Untan dan di luar Untan serta program MB-KM kepada koordinator kurikulum (WD 1) atas persetujuan Dekan.
6. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan Untan atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar Untan atau pihak penerima kegiatan program MB-KM.
7. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa program studi masing-masing dan mahasiswa dari program studi lain di lingkungan Untan melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Untan.
8. Dosen pembimbing kegiatan program MB-KM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
9. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MB-KM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke SIAKAD.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu:
  - a. Sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di program studi lain di lingkungan Untan, di luar Untan, maupun di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses

evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;

- b. Sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MB-KM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
  - c. Sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MB-KM.
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Program studi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan Untan dan di luar Untan dan atau di lokasi kegiatan program MB-KM.
  - b. Program studi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan koordinator kurikulum untuk digunakan selama proses monitoring.
  - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju (mitra).
  - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
  - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua program studi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
  - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan Bidang Akademik untuk diarsipkan.
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Program studi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MB-KM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
  - b. Program studi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MB-KM mahasiswa kepada dekan.

- c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIAKAD oleh dosen Pembimbing Akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
- d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MB-KM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

#### **E. Strategi Pelaksanaan 5 : (Pelaksanaan pada Mitra)**

Dalam Kurikulum Untan, kegiatan magang identik dengan kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) untuk program studi nonkependidikan atau PLSP (Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan) untuk program studi kependidikan (guru). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada semester ke-6 atau ke-7 di berbagai instansi, perusahaan atau satuan pendidikan yang sesuai dan telah melakukan kerja sama. Pelaksanaan magang/PPL/PLSP dengan bobot 4 SKS dilaksanakan selama satu semester atau sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun yang dilaksanakan di luar negeri. Pada Program MB-KM, kegiatan magang ini diperluas sehingga SKS dalam kegiatan magang ini tidak lagi terbatas 4 SKS yang identik dengan PPL/PLSP, tetapi dapat memempuh hingga maksimal 20 SKS atau satu semester. Dalam kegiatan magang ini mahasiswa dari program studi manapun dapat melaksanakan magang di berbagai instansi (departemen ataupun nondepartemen), perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, baik di dunia usaha maupun dunia industri. Kegiatan yang dilakukan lebih beragam dan luas, bisa berupa praktik industri, mengajar di sekolah/madrasah/pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, kegiatan di desa, kegiatan kemanusiaan, studi mandiri, riset, wirausaha, dan kegiatan lainnya yang mendukung pada penguatan kompetensi mahasiswa.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Untan dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara dengan 100 sks;

3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen Pembimbing Akademik dan ketua program studi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Program studi mendesain program magang minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk pada semester ke-3 agar program studi dapat menentukan secara tepat: tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa.
2. Program studi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil program studi dan standar kompetensi lulusan.
3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
4. Program studi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
5. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh program studi dan tempat magang mahasiswa.
6. Jika program studi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang.

Ada beberapa pertimbangan untuk kegiatan magang yakni:

1. Mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan magang (PPL/PLSP) di mana saja, tetapi diawali dengan kerja sama agar proses magang memberikan pengalaman yang berarti dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
2. Magang atau pengalaman kerja yang dilakukan mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan lulus untuk mata kuliah tertentu perlu diatur dan diselaraskan dengan kurikulum program studi.

3. Khusus untuk program studi kependidikan (calon guru), magang atau pengalaman mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan mata kuliah kependidikan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. Prosedur mendetail dan acuan implementasi perihal magang dibuatkan khusus.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Disusunnya panduan Strategi Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan Universitas Tanjungpura dalam mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Buku Panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi tiap- tiap Fakultas dan Program studi untuk mengembangkan pelaksanaannya yang lebih spesifik di Fakultas dan program studi masing-masing.

Akhir kata dengan segenap kemampuan dan kesungguhan, semoga Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Tanjungpura dapat dilaksanakan dengan baik.



## REFERENSI

- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI: Jakarta.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI: Jakarta.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Tanjungpura*. 2020. Universitas Tanjungpura. Pontianak.